



PUTUSAN

Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Byl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Boyolali yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Anak |
| 2. Tempat lahir | : Boyolali |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 16 Tahun/17 Maret 2006 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Boyolali |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Pelajar |
| 9. Pendidikan | : SMP |

Anak ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 29 April 2022
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022

Anak dalam persidangan didampingi oleh Joko Mardiyanto, S.H., M.H. dan Slamet Tri Raharjo, S.H., M.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Polo Nomor 2 Kebonso, Pulisen, Boyolali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2022, selain itu Anak didampingi pula oleh pembimbing kemasyarakatan dan orang tua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Boyolali Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Byl tanggal 20 April 2022 tentang penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Byl tanggal 20 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ANAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 81 ayat (2) UU RI No 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.
2. Menjatuhkan Pidana kepada Anak ANAK dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
 - Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, dengan menjatuhkan pidana dengan syarat berupa "pidana pengawasan" di tempat tinggal anak dengan menempatkan anak dibawah pengawasan penuntut umum selama 3 (tiga) bulan.
 - Menetapkan pidana pengawasan tersebut dilaksanakan dengan tidak mengganggu kewajiban belajar anak.
 - Memohon kepada Hakim/ Majelis Hakim agar memerintahkan mengeluarkan anak dari tahanan kota.
 - Menetapkan syarat khusus berupa anak menjalani wajib lapor 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu selama anak menjalani masa pidana dengan syarat, dengan ketentuan jika selama pembinaan anak melanggar syarat khusus berdasarkan usulan pejabat Pembina hakim pengawas dapat memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana pelatihan kerja pengganti pidana denda di Bapas Surakarta selama 3 (tiga) bulan.
- Menetapkan pidana pelatihan kerja tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu 2 (dua) jam dalam 1 (satu) hari dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar anak.
- Memerintahkan pembimbing kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan dan pembimbingan di tempat tinggal anak selama anak menjalani masa pembinaan serta melaporkan perkembangan perilaku anak kepada penuntut umum.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru.
- 1 (satu) potong celana panjang warna abu-abu.
- 1 (satu) potong BH warna abu-abu.
- 1 (satu) potong celana dalam warna putih.
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna coklat tua garis ungu dengan tulisan "Pirelli"
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam dengan kombinasi warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak secara lisan yang pada pokoknya menyatakan sependapat sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa anak **Anak** pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan pada pertengahan Bulan November 2021 sekitar Jam 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan November tahun 2021 bertempat di Boyolaliatau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, yang dilakukan anak dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Byl



- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya anak mengirim pesan melalui aplikasi whatsapp kepada anak korban ANAK KORBAN(yang masih berumur enam belas tahun berdasarkan Akta Kelahiran no. 09543/TP/2005) yang intinya mengajak ketemuan di rumah kakeknya, kemudian anak korban bertanya “ameh ngopo” (mau ngapain) lalu anak menjawab lagi “wes rene wae” (sudah kesini saja). Tidak lama kemudian anak korban menuruti ajakan anak dengan datang ke rumah kakek anak yang beralamat di Boyolali dan setelah sampai anak langsung menyuruhnya masuk “ayo mlebu” (ayo masuk) lalu anak korban masuk ke dalam rumah yang ternyata kosong tidak ada orang lain, selanjutnya anak menarik tangan anak korban ke dalam kamar lalu dikunci dari dalam kemudian mendorong badan anak korban sampai jatuh di kasur dalam posisi terlentang, selanjutnya anak menindih badan anak korban, menciumi bibir dan lehernya, melepas baju dan celana anak korban sampai telanjang, lalu mengulum payudara anak korban kemudian memasukkan penisnya ke vagina anak korban dan digoyangkan maju mundur kurang lebih 10 (sepuluh) menit namun tiba-tiba seperti ada suara langkah orang dari arah samping rumah sehingga anak mengakhiri perbuatannya tersebut dan tidak sampai mengeluarkan sperma.

- Bahwa akibat dari perbuatan anak tersebut, anak korban ANAK KORBAN mengalami shock dan ketakutan sebagaimana berdasarkan Hasil Laporan Sosial tanggal 21 Februari 2021 oleh Lita Habsariningtyas, S.Sos Pekerja Sosial Dinas Sosial Kabupaten Boyolali dan mengalami rasa sakit pada kemaluannya berdasarkan Visum Et Repertum No. 353/351/XII/2021/RSUD.BI tanggal 23 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jefa Hamamah, SpOG, dokter pada Rumah Sakit Pandan Arang Boyolali dengan hasil pemeriksaan: tampak robekan selaput dara pada jam 9.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI No 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

ATAU

KEDUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak **Anak** pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan pada pertengahan Bulan November 2021 sekitar Jam 18.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan November tahun 2021 bertempat di Boyolali atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, yang dilakukan anak dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya anak membujuk anak korban ANAK KORBAN (yang masih berumur enam belas tahun berdasarkan Akta Kelahiran no. 09543/TP/2005) untuk diajak ketemuan di rumah kakeknya dengan mengirimkan pesan melalui aplikasi whatsapp, selanjutnya anak korban bertanya "ameh ngopo" (mau ngapain) lalu anak menjawab lagi "wes rene wae" (sudah kesini saja). Tidak lama kemudian anak korban menuruti ajakan anak dengan datang ke rumah kakek anak yang beralamat di Boyolali dan setelah sampai anak langsung menyuruhnya masuk "ayo mlebu" (ayo masuk) lalu anak korban masuk ke dalam rumah yang ternyata kosong tidak ada orang lain, selanjutnya anak mengajak anak korban masuk ke dalam kamar lalu dikunci dari dalam kemudian anak merebahkan badan anak korban di kasur, selanjutnya anak menindih badan anak korban, menciumi bibir dan lehernya, melepas baju dan celana anak korban sampai telanjang, lalu mengulum payudara anak korban kemudian memasukkan penisnya ke vagina anak korban dan digoyangkan maju mundur kurang lebih 10 (sepuluh) menit namun tiba-tiba seperti ada suara langkah orang dari arah samping rumah sehingga anak mengakhiri perbuatannya tersebut dan tidak sampai mengeluarkan sperma.
- Bahwa akibat dari perbuatan anak tersebut, anak korban ANAK KORBAN mengalami shock dan ketakutan sebagaimana berdasarkan Hasil Laporan Sosial tanggal 21 Februari 2021 oleh Lita Habsariningtyas, S.Sos Pekerja Sosial Dinas Sosial Kabupaten Boyolali dan mengalami rasa sakit pada kemaluannya berdasarkan Visum Et Repertum No. 353/351/XII/2021/RSUD.BI tanggal 23 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jefa Hamamah, SpOG, dokter pada Rumah Sakit Pandan Arang Boyolali dengan hasil pemeriksaan: tampak robekan selaput dara pada jam 9.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Byl



Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban ANAK KORBAN, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak korban tidak memiliki hubungan keluarga dengan Anak.
- Bahwa saat diperiksa anak korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa anak korban diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana persetubuhan yang terjadi pada pertengahan Bulan November 2021 sekitar pukul 18.30 WIB di Boyolali yang dilakukan oleh Anak.
- Bahwa awalnya pada pertengahan Bulan November 2021 sekitar Jam 18.30 WIB ketika Anak korban sedang membeli pulsa di Counter mendapat pesan whatsapp dari Anak yang isinya membujuk anak korban agar mau diajak ketemuan di rumah kakeknya di Boyolali, anak korban bertanya “ameh ngopo” (mau ngapain) lalu Anak menjawab lagi “wes rene wae” (sudah kesini saja). Tidak lama kemudian anak korban menuruti ajakan Anak dengan datang ke rumah kakek Anak dan setelah sampai Anak langsung menyuruhnya masuk “ayo mlebu” (ayo masuk) lalu anak korban masuk ke dalam rumah yang ternyata kosong tidak ada orang lain, selanjutnya Anak mengajak anak korban masuk ke dalam kamar lalu dikunci dari dalam kemudian Anak merebahkan badan anak korban di kasur, selanjutnya Anak menindih badan anak korban, menciumi bibir dan lehernya, melepas baju dan celana anak korban sampai telanjang, lalu mengulum payudara anak korban kemudian memasukkan penisnya yang sudah tegang ke vagina anak korban dan digoyangkan maju mundur kurang lebih 5 (lima) menit namun tiba-tiba seperti ada suara langkah orang dari arah samping



rumah sehingga Anak mengakhiri perbuatannya tersebut dan tidak sampai mengeluarkan sperma.

- Bahwa benar setelah kejadian tersebut anak korban merasakan perih pada alat kelaminnya dan merasa shock dan sering menyendiri di kamar.
- Bahwa kemudian anak korban bercerita kepada pacarnya, yaitu Saudara EKO (Sdr. EKO) kalau dirinya sudah disetubuhi oleh Anak. Kemudian Sdr. EKO bercerita kepada kedua orang tua anak korban, yaitu Saksi Ke-3 dan Saksi Ke-2, setelah mendapat laporan tersebut ayah anak korban yaitu Saksi Ke-3 menghubungi keluarga Anak untuk musyawarah menyelesaikan masalah tetapi tidak ada tanggapan dari pihak Anak kemudian lapor ke kantor polisi.
- Bahwa benar anak korban dan Anak adalah tetangga dan satu sekolah, keduanya sebelum peristiwa persetubuhan sudah 2 (dua) kali berboncengan pulang pergi ke sekolah naik sepeda motor milik Anak.
- Bahwa benar setelah ditunjukkan foto barang bukti berupa baju dan pakaian dalam anak korban mengakui itu adalah baju yang dikenakan saat terjadi persetubuhan, dan juga ditunjukkan kaos lengan pendek warna coklat tua garis ungu dengan tulisan "Pirelli" anak korban mengatakan itu pakaian yang dikenakan anak waktu kejadian.

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut Anak menyatakan keberatan karena mengatakan ada yang salah yaitu bahwa persetubuhan itu bukan karena paksaan, bahwa sore sebelum kejadian sudah berkomunikasi melalui whatsapp dan anak korban juga sudah pernah berhubungan dengan orang lain;

Terhadap keberatan dari Anak tersebut, Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Ke-2, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Anak.
- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana persetubuhan yang terjadi pada pertengahan Bulan November 2021 sekitar pukul 18.30 WIB di Boyolali yang dilakukan oleh Anak.



- Bahwa saksi mengetahui kalau Anak Korban atau anak kandungnya sudah disetubuhi oleh Anak dari cerita Sdr. EKO. Mendengar cerita dari Sdr Eko tersebut suami saksi yaitu Saksi Ke-3 menghubungi bapak sambung anak yaitu Bapak Sambung Anak tetapi ditunggu 2 (dua) minggu tidak ada itikad baik dari keluarga anak terkait perdamaian penyelesaian masalah, oleh sebab itulah perkara persetubuhan dengan korban anak kandungnya di laporkan ke kantor polisi.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi Ke-3, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Anak.
- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana persetubuhan yang terjadi pada pertengahan Bulan November 2021 sekitar pukul 18.30 WIB di Boyolali yang dilakukan oleh Anak.
- Bahwa saksi mengetahui kalau Anak Korban atau anak kandungnya sudah disetubuhi oleh Anak dari cerita Sdr. EKO. Mendengar cerita dari Sdr. EKO tersebut saksi menghubungi bapak sambung Anak yaitu Bapak Sambung Anak tetapi ditunggu 2 (dua) minggu tidak ada itikad baik dari keluarga Anak terkait perdamaian penyelesaian masalah, oleh sebab itulah perkara persetubuhan dengan korban anak kandungnya di laporkan ke kantor polisi.
- Bahwa benar perilaku sehari-hari dari anak korban sering di rumah, habis sekolah ngaji.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Anak mengakui telah melakukan persetubuhan dengan anak korban yang terjadi pada pertengahan bulan November 2021 sekitar pukul 18.30 WIB di Boyolali.



- Bahwa awal mulanya seseorang tak dikenal mengirim chat melalui WA Anak dengan mengatakan “P” kemudian Anak balas “IKI SOPO” kemudian Anak Korban mengatakan “SOMBONG, KOWE, IKI AKU LALA” lalu Anak jawab ” TAK SIMPEN NOMORMU” kemudian Anak Korban chat “TANG AKU SESUK BARENG MANGKAT SEKOLAH AKU RAENEK KENDARAAN”, lalu Anak jawab “IYA”. Kemudian keesokan harinya Anak menjemput Anak Korban di rumahnya dan berangkat ke sekolah berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Anak, kemudian pulang sekolah Anak Korban meminta untuk diantar pulang ke rumah. Selanjutnya chattingan melalui WA masih berlanjut, dimana Anak Korban bercerita kepada Anak bahwa Anak Korban terkenal di sekolahan sering “NGETOT” (berhubungan badan layaknya suami istri). Selanjutnya saya terpancing dengan cerita Anak Korban tersebut, sehingga Anak merayu Anak Korban dengan chat “AYO TAK O JAJAL”. Kemudian Anak Korban sudah paham maksud Anak dengan menjawab “HMM,, YOWIS NGKO BENGI”. Lalu Anak dan Anak Korban janji ketemu di rumah kakek nenek Anak habis maghrib namun ditunda setelah isya karena Anak Korban menunggu ibunya pergi terlebih dahulu;
- Bahwa Anak melakukan hubungan badan dengan Anak Korban dengan cara masuk ke rumah lalu depan rumah dikunci dan menuju ke kamar. Awalnya Anak menciumi pipi dan bibir, lalu Anak melepas pakaian yang dikenakan Anak Korban, lalu meremas dan mengulum kedua payudara Anak Korban. Kemudian saat alat kelamin Anak sudah tegang memasukkan alat kelamin Anak ke alat kelamin Anak Korban dengan goyang naik turun kurang lebih 5 (lima) menit namun tidak sampai mengeluarkan sperma karena Anak dan Anak Korban melakukannya terburu-buru dan takut ketahuan orang. Kemudian Anak dan Anak Korban memakai pakaian sendiri-sendiri dan langsung pulang ke rumah.
- Bahwa benar Anak dan anak korban adalah tetangga dan satu sekolah, keduanya sebelum peristiwa persetubuhan sudah 2 (dua) kali berboncengan pulang pergi ke sekolah naik sepeda motor milik anak.
- Bahwa hubungan badan terhadap Anak Korban tidak ada memaksa karena sama-sama mau melakukannya;



- Bahwa Anak mengetahui bagaimana cara melakukan persetubuhan adalah dari melihat sosial media Facebook pada awal pandemi Corona dan Anak menonton saat sendiri atau melamun.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Potong Kaos Lengan Pendek Warna Coklat Tua Garis Ungu Dengan Tulisan Pirelli
- 1 (satu) Potong Celana Pendek Warna Hitam Dengan Kombinasi Warna Merah
- 1 (satu) Potong Kaos Lengan Pendek Warna Biru
- 1 (satu) Potong Celana Panjang Warna Abu-abu
- 1 (satu) Potong Bh Warna Abu-abu
- 1 (satu) Potong Celana Dalam Warna Putih

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut di atas, di dalam Berkas Perkara dari pihak Kepolisian yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Boyolali terlampir pula bukti surat yang berupa :

1. Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan atas nama : ANAK , No. Reg Litmas : 04/I.C/II/2022, tanggal 10 Februari 2022;
2. Hasil Laporan Sosial Korban Tindak Pidana atas nama ANAK KORBAN, tanggal 21 Februari 2022;
3. VISUM ET REPERTUM Nomor 353/351/XII/2021/RSUD.BI yang ditandatangani oleh dr. JEFI HAMAMAH, Sp. OG tanggal 23 Desember 2021 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa kemaluan tampak robekan selaput dara pada jam 9;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada pertengahan bulan November 2021 sekitar pukul 18.30 WIB telah terjadi tindak pidana persetubuhan terhadap Anak Korban di Boyolali yang dilakukan oleh Anak.
- Bahwa awalnya Anak membujuk Anak Korban (yang masih berumur enam belas tahun berdasarkan Akta Kelahiran no. 09543/TP/2005) untuk diajak ketemuan di rumah kakeknya dengan mengirimkan pesan melalui aplikasi whatsapp, selanjutnya Anak Korban bertanya “ameh ngopo” (mau ngapain) lalu Anak menjawab lagi “wes rene wae” (sudah kesini saja). Tidak lama kemudian Anak Korban menuruti ajakan Anak dengan datang ke

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kakek Anak sekitar pukul 18.30 WIB yang beralamat di Boyolali dan setelah sampai Anak langsung menyuruhnya masuk “ayo mlebu” (ayo masuk) lalu Anak Korban masuk ke dalam rumah yang ternyata kosong tidak ada orang lain, selanjutnya Anak mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar lalu dikunci dari dalam kemudian Anak merebahkan badan Anak Korban di kasur, selanjutnya Anak menindih badan Anak Korban, menciumi bibir dan lehernya, melepas baju dan celana Anak Korban sampai telanjang, lalu mengulum payudara Anak Korban kemudian memasukkan penisnya yang sudah tegang ke vagina Anak Korban dan digoyangkan maju mundur kurang lebih 5 (lima) menit namun tiba-tiba seperti ada suara langkah orang dari arah samping rumah sehingga Anak mengakhiri perbuatannya tersebut dan tidak sampai mengeluarkan sperma.

- Bahwa akibat dari perbuatan Anak tersebut, Anak Korban mengalami shock dan ketakutan sebagaimana berdasarkan Hasil Laporan Sosial tanggal 21 Februari 2021 oleh Lita Habsariningtyas, S.Sos Pekerja Sosial Dinas Sosial Kabupaten Boyolali dan mengalami rasa sakit pada kemaluannya berdasarkan Visum Et Repertum No. 353/351/XII/2021/RSUD.BI tanggal 23 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jefi Hamamah, SpOG, dokter pada Rumah Sakit Pandan Arang Boyolali dengan hasil pemeriksaan: tampak robekan selaput dara pada jam 9.

- Bahwa hubungan badan terhadap Anak Korban tidak ada memaksa karena sama-sama mau melakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang”:

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” yang dimaksud oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 16 adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan perundang-undangan dibuat untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuan-ketentuan yang tercantum didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016, maka unsur setiap orang yang tercantum dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tersebut pada dasarnya ditujukan kepada orang perorangan atau seorang manusia atau sebuah korporasi yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan ini, telah dihadirkan seorang anak laki-laki bernama **Anak** dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan dan anak pun telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya Hakim berkesimpulan unsur “**Setiap orang**” ini telah terbukti dan terpenuhi;

2. Unsur *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*:

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu jenis perbuatan yang dilakukan dalam unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau “*opzet*” adalah “*willen en weten*”, artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Byl



dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu dan harus menginsyafi, menyadari atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa adanya kesengajaan atau opzet tersebut haruslah ditujukan untuk melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan suatu kepercayaan pada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah susunan kata-kata yang terjalin sedemikian rupa sehingga kata-kata itu jika dihubungkan antara yang satu dengan yang lain akan memberikan kesan seolah-olah yang satu itu memperkuat kata-kata yang lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah perbuatan mempengaruhi kehendak orang lain agar kehendak orang itu sama dengan kehendaknya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan persetubuhan haruslah diartikan sebagai suatu hubungan kelamin antara seorang pria dan seorang wanita, dimana dalam hubungan kelamin tersebut alat kelamin pria masuk ke dalam alat kelamin wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Berdasarkan keterangan para saksi, surat, petunjuk dan keterangan Anak serta adanya barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta bahwa pada pertengahan bulan November 2021 sekitar pukul 18.30 WIB telah terjadi tindak pidana persetubuhan terhadap anak di Boyolali yang dilakukan oleh Anak.

Menimbang, bahwa awalnya Anak membujuk Anak Korban (yang masih berumur enam belas tahun berdasarkan Akta Kelahiran no. 09543/TP/2005) untuk diajak ketemuan di rumah kakeknya dengan mengirimkan pesan melalui aplikasi whatsapp, selanjutnya anak korban bertanya "ameh ngopo" (mau ngapain) lalu Anak menjawab lagi "wes rene wae" (sudah kesini saja). Tidak lama kemudian anak korban menuruti ajakan anak dengan datang ke rumah kakek anak sekita jam 18.30 WIB yang beralamat di

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boyolali dan setelah sampai Anak langsung menyuruhnya masuk “ayo mlebu” (ayo masuk) lalu anak korban masuk ke dalam rumah yang ternyata kosong tidak ada orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar lalu dikunci dari dalam kemudian Anak merebahkan badan Anak Korban di kasur, selanjutnya Anak menindih badan Anak Korban, menciumi bibir dan lehernya, melepas baju dan celana Anak Korban sampai telanjang, lalu mengulum payudara Anak Korban kemudian memasukkan penisnya yang sudah tegang ke vagina anak korban dan digoyangkan maju mundur kurang lebih 5 (lima) menit namun tiba-tiba seperti ada suara langkah orang dari arah samping rumah sehingga Anak mengakhiri perbuatannya tersebut dan tidak sampai mengeluarkan sperma.

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Anak tersebut, Anak Korban mengalami shock dan ketakutan sebagaimana berdasarkan Hasil Laporan Sosial tanggal 21 Februari 2021 oleh Lita Habsariningtyas, S.Sos. Pekerja Sosial Dinas Sosial Kabupaten Boyolali dan mengalami rasa sakit pada kemaluannya berdasarkan Visum Et Repertum No. 353/351/XII/2021/RSUD.BI tanggal 23 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jefi Hamamah, SpOG, dokter pada Rumah Sakit Pandan Arang Boyolali dengan hasil pemeriksaan: tampak robekan selaput dara pada jam 9.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena sebelum melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Anak terpancing dengan cerita dari Anak Korban yang sudah terkenal di sekolahan biasa melakukan hubungan badan kemudian Anak merayu Anak Korban untuk mengajak berhubungan badan dengan dirinya, maka dalam hal ini Hakim berkesimpulan bahwa Anak telah mempengaruhi kehendak Anak Korban yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun agar mau melakukan persetubuhan dengannya, sedangkan sesungguhnya Anak telah mengetahui serta menyadari bahwa perbuatannya melakukan persetubuhan dengan Anak Korban tersebut adalah perbuatan yang dilarang serta bertentangan dengan norma-norma yang berlaku, sehingga dalam hal ini Hakim berkesimpulan bahwa Anak telah terbukti dengan sengaja membujuk Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengannya, dengan demikian unsur ke-2 “**dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**” telah terpenuhi oleh perbuatan Anak;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai pertanggungjawaban pidana pada diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Anak;

Menimbang, bahwa dalam Pembelaannya, Penasihat Hukum Anak pada pokoknya memohon agar Anak dijatuhi pidana berupa pidana bersyarat dan atau pengawasan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembelaan dari Penasihat Hukum Anak pada pokoknya berupa permohonan mengenai jenis pidana yang akan dijatuhkan terhadap Anak, maka permohonan tersebut akan dipertimbangkan oleh Hakim bersamaan dengan pertimbangan mengenai Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Pembimbing Kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Anak, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Byl



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dinyatakan “Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara”, oleh karenanya Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai hasil laporan penelitian kemasyarakatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Pembimbing Kemasyarakatan tertanggal 14 Februari 2022, Pembimbing Kemasyarakatan memberikan rekomendasi agar Anak diputus “Anak dipidana dengan Syarat dalam bentuk pengawasan”, hal ini sesuai pula dengan pembelaan dari Penasihat Hukum Anak yang memohon agar Anak dijatuhi pidana berupa pidana bersyarat dan atau pengawasan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim sependapat dengan rekomendasi yang diajukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan melalui Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) maupun pembelaan dari Penasihat Hukum Anak berupa pidana bersyarat dan atau pengawasan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan, namun demikian untuk memberikan sanksi yang tegas dan memberikan efek jera kepada Anak, pengadilan akan menjatuhkan pidana bersyarat (**Voorwardelijke verordering**) mengacu ketentuan Pasal 71 ayat 1 huruf b Jo. Pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo. Pasal 14 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana tersebut diharapkan selain memberikan efek jera pada si anak, juga menjamin akan keberlangsungan pendidikan si anak, hal diketahui jika anak masih sekolah di SMA 1 Klego kelas X, oleh karena itu penjatuhan pidana bersyarat tersebut bertujuan, agar anak dapat menjalani sanksi pidana tersebut namun tidak mengganggu kewajiban belajar anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup dan sanksi pidana yang dijatuhkan berupa pidana bersyarat sebagaimana amar putusan, maka perlu ditetapkan agar Anak dikeluarkan dari tahanan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Byl



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan yang berupa : 1 (satu) Potong Kaos Lengan Pendek Warna Coklat Tua Garis Ungu Dengan Tulisan Pirelli, 1 (satu) Potong Celana Pendek Warna Hitam Dengan Kombinasi Warna Merah, 1 (satu) Potong Kaos Lengan Pendek Warna Biru, 1 (satu) Potong Celana Panjang Warna Abu-abu, 1 (satu) Potong Bh Warna Abu-abu, 1 (satu) Potong Celana Dalam Warna Putih oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang milik Anak dan Anak Korban yang dipakai saat terjadinya persetubuhan karena dikhawatirkan dapat menimbulkan kenangan buruk bagi Anak dan Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti yang dimaksud dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan anak mengakibatkan Anak Korban ANAK KORBAN mengalami shock dan ketakutan.

Hal – hal yang meringankan :

- Anak belum pernah dihukum.
- Anak masih sekolah.
- Anak menyesali perbuatannya;
- Anak mengakui perbuatannya dan memberikan keterangan yang tidak berbelit-belit.
- Bahwa dengan mempertimbangkan fakta hukum dalam persidangan, dengan mengedepankan keadilan dan kemanfaatan.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Byl



MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **Anak** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua.
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja pengganti pidana denda di Balai Pemasyarakatan Surakarta selama 3 (tiga) bulan.
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali kalau dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan, Anak sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir terbukti melakukan tindak pidana, disertai *syarat umum* : tidak boleh melakukan suatu tindak pidana selama masa percobaan, dan *syarat khusus* : anak menjalani wajib lapor 2 (kali) kali dalam 1 (satu) bulan selama anak menjalani masa pidana dengan syarat;
4. Mengeluarkan Anak dari tahanan kota.
5. Menetapkan pidana pelatihan kerja tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu 2 (dua) jam dalam 1 (satu) hari dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar anak.
6. Memerintahkan pembimbing kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan dan pembimbingan di tempat tinggal anak selama anak menjalani pidana bersyarat serta melaporkan perkembangan perilaku anak kepada Penuntut Umum.
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru.
 - 1 (satu) potong celana panjang warna abu-abu.
 - 1 (satu) potong BH warna abu-abu.
 - 1 (satu) potong celana dalam warna putih.
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna coklat tua garis ungu dengan tulisan “Pirelli”
 - 1 (satu) potong celana pendek warna hitam dengan kombinasi warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan

8. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini, kepada Balai Pemasyarakatan Kelas I A Surakarta

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2022/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Membebaskan biaya perkara kepada Anak sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 28 April 2022, oleh Sri Hananta, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Boyolali, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Miladina Yustifika Amalia, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Boyolali, serta dihadiri oleh Nurulla Tri Siswantiti, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi dengan Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Miladina Yustifika Amalia, S.H.,M.H.

Sri Hananta, S.H.